



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/ 971 /AS.01.05/X/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, maka dipandang perlu adanya Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan syarat teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap PT Muhana Sono Esensi (Klinik Utama Rawat Inap Esensia), maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan;
3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 18 Tahun 2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kementerian Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari Pimpinan Klinik Utama Rawat Inap Esensia No.30/SP-ES/VIII/2022; tanggal 26 Agustus 2022;
2. Keputusan Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 tentang Penunjukan Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja a.n. dr. Yanuar Ardani, M.Kes.,Sp.PD nomor 5/6954/AS.01.04/X/2022 masa berlaku sampai dengan 31 Oktober 2025;
3. Identitas pelaku usaha dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120217130453;
4. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 86104;
5. Nomor Pelaporan Wajib Laport Ketenagakerjaan 50192.20220815.0001;
6. Keterangan Status Wajib Pajak yang dinyatakan valid untuk NPWP 93.347.583.2-518.000;
7. Berita acara pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Jawa Tengah pada tanggal 29 Septemeber 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU.** : Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
Nama Perusahaan : PT Muhana Sono Esensi (Klinik Utama Rawat Inap Esensia)
Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No. 40 Pedurungan Semarang
Pengurus : dr. Yanuar Ardani, M.Kes.,Sp.PD
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja
Dokter Pemeriksa : dr. Yanuar Ardani, M.Kes.,Sp.PD
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam Diktum ini, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Oktober 2022

a.n. DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR BIDANG KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



HERY SUTANTO, S.T., M.M.

NIP. 19710922 199703 1 002

